

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 126 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 809 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,9 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2021, Allianz Group memiliki 155.000 karyawan dan meraih total pendapatan 149 miliar Euro serta laba operasional sebesar 13,4 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Produk yang akan Anda beli.

Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

Allianz 



PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

ASURANSI USAHAKU

Asuransi harta benda yang terpercaya
untuk bisnis Anda

Jenis Produk

Asuransi Harta Benda

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Masa Asuransi

1 Tahun

Mata Uang

Rupiah

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia

Jalankan usaha Anda dengan tenang saat **Asuransi Usahaku** melindungi usaha Anda



Kami akan memberikan perlindungan kepada Tertanggung yang mengalami kerusakan terhadap tempat usaha yang dimilikinya seperti toko, salon kecantikan, apotik, kantor (<6 lantai), studio foto, studio musik, pemancar radio, rumah produksi, hotel melati (bintang 3), kos-kosan, guest house, fitness & sport center, sekolah, universitas, tempat kursus, rumah sakit, klinik dokter, lab kesehatan, showroom mobil baru, restaurant, laundry & pressers, car wash atas hal-hal yang disebabkan oleh:

- 1 Kebakaran, Petir, Peledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap.
- 2 Kerusuhan, Pemogokan, Kerusakan akibat Perbuatan Jahat.
- 3 Huru-hara.
- 4 Terorisme dan Sabotase.
- 5 Benturan terhadap kendaraan atau benda lainnya.

- 6 Pencurian, tetapi hanya pencurian yang disertai dengan pemasukan secara paksa dan dengan kekerasan ke dalam atau keluar dari suatu bangunan atau suatu usaha pencurian.
- 7 Gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami.
- 8 Badai, siklon, topan, angin ribut, banjir (termasuk meluapnya air laut) kerusakan akibat air, penurunan tanah / tanah longsor.
- 9 Kerusakan harta benda yang tidak disengaja (*accidental damage*).

Selain itu, Penanggung juga memberikan tambahan manfaat berupa :

- 1 **Manfaat Keberlangsungan Usaha**
Perlindungan terhadap kelangsungan usaha akibat risiko yang dijamin polis. Penanggung akan memberikan manfaat sebesar 10% dari total klaim yang dibayarkan dengan nilai maksimal Rp 100.000.000,- .
- 2 **Tanggung Gugat Hukum Pribadi.**
Ganti rugi terhadap kecelakaan yang dialami pihak ketiga terhadap cedera badaniah termasuk keracunan makanan dan/atau kerusakan harta benda yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan Tertanggung.
- 3 **Jaminan Uang dalam tempat pengamanan.**
Perlindungan khusus terhadap risiko kehilangan uang Anda saat dalam penyimpanan akibat risiko yang dijamin, dengan nilai penggantian maksimum Rp 50.000.000,-.
- 4 **Santunan Meninggal Dunia.**
Manfaat yang diberikan kepada Tertanggung dan karyawan permanen Tertanggung hingga Rp 100.000.000,- apabila Tertanggung atau karyawan Tertanggung meninggal akibat kecelakaan yang terjadi dari risiko yang ditanggung dalam polis.

Penanggung telah membuat pilihan manfaat yang dapat memudahkan calon Tertanggung dalam memilih jaminan yang dibutuhkan, yaitu :

Jaminan	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
Property All Risk (PAR)	●	●	●	●
Manfaat Keberlangsungan usaha	Limit: 10% dari klaim, maks. Rp 100.000.000/tahun	Limit: 10% dari klaim, maks. Rp 100.000.000/tahun	Limit: 10% dari klaim, maks. Rp 100.000.000/tahun	Limit: 10% dari klaim, maks. Rp 100.000.000/tahun
Tanggung gugat hukum pribadi	Limit: 10% dari TSI, maks. Rp 200.000.000/tahun	Limit: 10% dari TSI, maks. Rp 200.000.000/tahun	Limit: 10% dari TSI, maks. Rp 200.000.000/tahun	Limit: 10% dari TSI, maks. Rp 200.000.000/tahun
Keracunan makanan	Sub-limit Rp 20.000.000/tahun.	Sub-limit Rp 20.000.000/tahun.	Sub-limit Rp 20.000.000/tahun.	Sub-limit Rp 20.000.000/tahun.
Santunan meninggal dunia tertanggung dan karyawan tetap tertanggung	Rp 20.000.000 per orang, maks. Rp 100.000.000/ tahun	Rp 20.000.000 per orang, maks. Rp 100.000.000/ tahun	Rp 20.000.000 per orang, maks. Rp 100.000.000/ tahun	Rp 20.000.000 per orang, maks. Rp 100.000.000/ tahun
Jaminan uang dalam tempat pengamanan	Limit: maks. Rp 50.000.000/ tahun	Limit: maks. Rp 50.000.000/ tahun	Limit: maks. Rp 50.000.000/ tahun	Limit: maks. Rp 50.000.000/ tahun
Terrorisme & sabotase	Limit: 10% dari TSI, maks. Rp 200.000.000/tahun	Limit: 10% dari TSI, maks. Rp 200.000.000/tahun	Limit: 10% dari TSI, maks. Rp 200.000.000/tahun	Limit: 10% dari TSI, maks. Rp 200.000.000/tahun
Jaminan kehilangan atau kerusakan barang atau property pelanggan yang ada di dalam tempat usaha Tertanggung.	Kerusakan property pelanggan maks. Rp 10.000.000 /tahun	Kerusakan property pelanggan maks. Rp 10.000.000 /tahun	Kerusakan property pelanggan maks. Rp 10.000.000 /tahun	Kerusakan property pelanggan maks. Rp 10.000.000 /tahun
Jaminan banjir, badai, topan dan kerusakan akibat air (FWTWD)	●	●	●	●
Jaminan gempa bumi, letusan gunung api dan tsunami (EQVET)	●	●	●	●

● Dilindungi ● Tidak dilindungi

Tarif Premi & Periode Pembayaran

Premi Tahunan

Gempa Bumi, Letusan Gunung Api dan Tsunami (EQVET) TARIFF	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Konstruksi Kelas 1				Konstruksi Kelas 2																																																							
					PLAN A		PLAN B		PLAN C		PLAN D		PLAN A		PLAN B		PLAN C		PLAN D																																													
					PAR EXCL. FWTWD	PAR +FMTWD	PAR EXCL. FWTWD	PAR +FMTWD	PAR + FWTWD+ EQVET	PAR + EQVET EXCL. FMTWD	PAR EXCL. FWTWD	PAR +FMTWD	PAR EXCL. FWTWD	PAR +FMTWD	PAR EXCL. FWTWD	PAR +FMTWD	PAR EXCL. FWTWD	PAR +FMTWD	PAR EXCL. FWTWD	PAR +FMTWD																																												
Gempa Bumi, Letusan Gunung Api dan Tsunami (EQVET) tergantung pada jumlah lantai < 9 floor	0.0750%	0.0760%	0.1000%	0.1430%	0.1770%	0.2270%	0.3020%	0.3770%	0.2146%	0.2826%	0.2281%	0.2961%	0.2389%	0.3069%	0.1889%	0.2569%	0.1368%	0.2048%	0.1516%	0.2196%	0.2520%	0.3200%	0.1646%	0.2326%	0.1781%	0.2461%	0.1889%	0.2569%	0.1368%	0.2048%	0.1516%	0.2196%	0.1920%	0.2770%	0.1982%	0.2662%	1.1885%	0.2566%	0.1478%	0.2158%	0.1563%	0.2243%	0.2171%	0.2851%	0.2334%	0.3014%	0.1497%	0.2177%	0.1774%	0.2454%	0.1885%	0.2565%	0.2473%	0.3153%	0.2329%	0.3009%	0.1645%	0.2325%	0.1845%	0.2525%	0.1521%	0.2201%	0.1510%	0.2190%
	0.1120%	0.1150%	0.1220%	0.1530%	0.0896%	0.1396%	0.1031%	0.1531%	0.1139%	0.1639%	0.1118%	0.1266%	0.0766%	0.0840%	0.1136%	0.1636%	0.1228%	0.1313%	0.1421%	0.1584%	0.1947%	0.2084%	0.1024%	0.1135%	0.1723%	0.1579%	0.0895%	0.1095%	0.0771%	0.0760%	0.1421%	0.1584%	0.1947%	0.2084%	0.1024%	0.1135%	0.1723%	0.1579%	0.0895%	0.1095%	0.0771%	0.0760%	0.1421%	0.1584%	0.1947%	0.2084%	0.1024%	0.1135%	0.1723%	0.1579%	0.0895%	0.1095%	0.0771%	0.0760%										
Gempa Bumi, Letusan Gunung Api dan Tsunami (EQVET) tergantung pada jumlah lantai > 9 floor	0.0750%	0.1150%	0.1220%	0.1530%	0.1770%	0.2270%	0.3020%	0.3770%	0.2146%	0.2826%	0.2281%	0.2961%	0.2389%	0.3069%	0.1889%	0.2569%	0.1368%	0.2048%	0.1516%	0.2196%	0.2520%	0.3200%	0.1646%	0.2326%	0.1781%	0.2461%	0.1889%	0.2569%	0.1368%	0.2048%	0.1516%	0.2196%	0.2090%	0.2770%	0.2482%	0.3162%	0.2386%	0.3066%	0.1978%	0.2658%	0.2063%	0.2743%	0.2671%	0.3351%	0.2834%	0.3514%	0.1997%	0.2677%	0.2274%	0.2954%	0.2385%	0.3065%	0.2973%	0.3653%	0.2829%	0.3509%	0.2145%	0.2825%	0.2345%	0.3025%	0.2021%	0.2701%	0.2010%	0.2690%

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai tarif premi okupasi lainnya, Anda dapat merujuk pada Ringkasan Informasi Produk yang tersedia. Tarif premi mengacu kepada kode okupasi serta zona gempa bumi dari lokasi risiko yang tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017.

Pengecualian

Pengecualian Okupasi :

- 1 Pasar.
- 2 Bar, klub malam, diskotik, karaoke, biliar, pusat hiburan, panti pijat.
- 3 Silent risk (bagunan yang tidak dihuni).
- 4 Bengkel perbaikan mobil, pool kendaraan.
- 5 Gedung yang masih dalam pembangunan.
- 6 Toko yang menjual :
 - Sepatu, HP, peralatan elektronik (kecuali yang berada di pusat perbelanjaan).
 - Textile, karpet, kertas, kayu, binatang peliharaan, barang-barang antik dan perhiasan, minuman keras.
 - Meterai, surat berharga, barang yang mudah terbakar dan mudah meledak.

Hal lain mengacu pada ketentuan pengecualian dari:

Polis Asuransi Property All Risk

- 1 Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang yang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara;
- 2 Kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan;
- 3 Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir;
- 4 Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya;
- 5 Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya;
- 6 Penghentian pekerjaan total atau parsial;
- 7 Harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan;
- 8 Harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis;

- 9 Harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air;
- 10 Kendaraan darat berjinjing, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya;
- 11 Perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni;
- 12 Pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan;
- 13 Tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai;
- 14 Harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya;
- 15 Harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini;
- 16 Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
 - a. Keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya;
 - b. Ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalusuan lainnya;
 - c. Lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris;
 - d. Kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kecacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kecacauan tersebut berasal;
 - e. Semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut;

terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut;

- f. Polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru-hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang;
- g. Pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan dengan Bagian ini;
- h. Pencurian, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya;
- i. Perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung;
- j. Paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.

Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya:

- 17. Pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain;
- 18. Pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan;
- 19. Yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

Polis Gempa Bumi Indonesia

- 1. Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan;

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;

- 2. Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, dalam pengawasan Tertanggung atau tidak, apakah kerugian tersebut langsung atau tidak langsung, proxima atau remota atau seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh atau akibat dari atau menjadi lebih buruk oleh bahaya yang dipertanggungkan;
- 3. Tertabrak kendaraan;
- 4. Angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang dipertanggungkan atau tidak;
- 5. Banjir dan atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang dipertanggungkan dan terjadi dalam kurun waktu 72 (tujuh puluh dua) jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut.

Polis ini tidak menjamin :

- 6. Gangguan usaha atau segala macam kerugian konsekuensial dalam bentuk apapun;
- 7. Kecuali jika secara tegas disebutkan secara khusus harga pertanggungannya dalam Polis:
 - a. Pembuangan puing, biaya pembersihan;
 - b. Barang-barang pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi;
 - c. Logam mulia, perhiasan, batu permata yang belum dibentuk;
 - d. Barang antik atau barang seni;
 - e. Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
 - f. Efek-efek, obligasi atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko termasuk meterai dan pita cukai, uang logam dan uang kertas, cek, catatan pembukuan atau catatan usaha lainnya dan catatan sistem komputer;
 - g. Pondasi, penggalian dan sejenisnya, peralatan dan mesin- mesin, stok dan barang-barang lain.
- 8. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat pencurian selama terjadinya risiko yang dijamin;
- 9. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan fatal atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau atas suruhan Tertanggung untuk merusak atau menghancurkan;

10. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja dan atau kesalahan yang disengaja oleh pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung atau tindakan Tertanggung memperbesar kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini.

Risiko Sendiri

1. Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat, Asap : Nil (tidak ada)
2. Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat : 10% dari klaim yang disetujui oleh penanggung, Minimum Rp 10.000.000,-
3. Huru Hara :
 - 10% dari klaim yang disetujui oleh penanggung, Minimum Rp 15.000.000,- untuk harga pertanggungans sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-
 - 10% dari klaim yang disetujui oleh penanggung, Minimum Rp 25.000.000,- untuk harga pertanggungans diatas Rp 5.000.000.000,
4. Benturan terhadap kendaraan atau benda lainnya : Rp 1.000.000,-
5. Banjir, Badai, Topan dan kerusakan akibat air , Tanah turun / Tanah Longsor : 10% dari klaim yang disetujui oleh penanggung
6. Terrorisme and Sabotase : 10% dari klaim yang disetujui oleh penanggung, maksimum Rp 25.000.000,-
7. Gempa Bumi, Letusan Gunung Api, dan Tsunami : 2,5% dari harga pertanggungans
8. Kerusakan yang tidak disengaja (Accidental Damage), Kebongkaran dan Kecurian : Rp 2.500.000,-
9. Tanggung Jawab hukum pribadi :
 - Kerusakan properti : Rp. 1.000.000,-
 - Cidera Badan : Nil (tidak ada)
10. Manfaat Keberlangsungan Usaha, Kecelakaan diri, Jaminan Uang dalam tempat pengamanan: Nil (tidak ada)

Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).
2. Fotokopi tanda bukti identitas diri Tertanggung yang masih berlaku dan bukti pembayaran premi untuk menyelesaikan proses pendaftaran produk asuransi.

3. Kami berhak menolak Permohonan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, tidak memenuhi persyaratan kebijakan Kami.

Prosedur Klaim

Prosedur Notifikasi Klaim

Melalui Telepon	Allianz Care (1500136)
Melalui Email	cs@allianz.co.id

Prosedur Pengajuan Dokumen Soft Copy untuk Klaim

Melalui Email	cs@allianz.co.id
---------------	------------------

Dokumen klaim asli/hard copy dapat dikirimkan ke

PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia
Department Klaim
World Trade Centre 6, Lt. Basement
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Notifikasi Klaim harap dilakukan dalam kurun waktu

Maksimal 14 hari kalender setelah tanggal kejadian

Pembayaran Klaim kepada Tertanggung akan dilakukan dalam kurun waktu

10 hari kerja setelah dokumen yang dibutuhkan untuk pembayaran klaim diterima benar dan lengkap oleh Allianz

Kami sebagai penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungans atas klaim apabila ada pernyataan yang tidak Benar yang disampaikan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan/atau Kami mengetahui bahwa terdapat pernyataan yang tidak benar.

Pembayaran Premi

Pembayaran premi dapat dilakukan melalui transfer, setor tunai, atau *auto debet* ke *Virtual Account* atau rekening Kami (PT Bank Maybank Indonesia Tbk – No. Rekening 2145254885).

Dokumen Klaim

Daftar dokumen klaim :

- ✓ Formulir klaim.
- ✓ Kronologis kejadian.
- ✓ Foto kerugian.
- ✓ Detail kerugian beserta dengan spesifikasi item yang rusak.
- ✓ Laporan polisi (untuk klaim kehilangan dan kebakaran total).
- ✓ Penawaran dan kwitansi perbaikan/penggantian (lengkap dengan spesifikasi dari barang pengganti).
- ✓ Dokumen pendukung untuk klaim:
 - Akibat cuaca : Laporan BMKG.
 - Akibat korsleting : Analisa teknis mengenai penyebab kerusakan.
 - Kehilangan : Laporan polisi.
 - Kehilangan uang : Laporan polisi & laporan keluar masuknya uang.
 - Tuntutan Pihak ke-3 : Surat Tuntutan kepada pihak ke-3 & Surat Tanggapan dari pihak ke-3.
 - Kerusakan Bangunan : Rencana Anggaran Biaya & gambar teknik bangunan tersebut.
 - Kerusakan persediaan : Riwayat persediaan (*stock record*) minimal 6 bulan sebelum kejadian.
 - Kerusakan mesin : Riwayat pemeliharaan (*maintenance record*) 3 bulan sebelum kejadian.
- ✓ Dokumen lainnya bila diperlukan (akan diinformasikan kemudian tergantung dari jenis klaim tersebut).

Ilustrasi Premi

Simulasi Perhitungan Premi

Bapak Fulan membeli produk Usahaku untuk tokonya.

Okupasi	Toko (2934)
Nilai Pertanggungan	Rp 500.000.000,-
Periode	1 tahun
Coverage	Plan D
Rate	0.2520%

Premi : **Rp 500.000.000,- x 0.2520% = Rp 1.260.000,-**
(belum termasuk biaya administrasi polis dan meterai)

Biaya Polis*	Rp 30.000
Biaya Materai :	
Premi < Rp 5 juta	Rp 10.000
Premi > Rp 5 juta	Rp 20.000

*Jika e-polis tidak dikenakan biaya polis.

Pembayaran Premi

Toko Bapak Fulan terbakar secara total, dan karena kebakaran tersebut merusak toko yang berlokasi berdekatan dengan Toko Pak Fulan, pemilik toko tersebut menuntut perbaikan sebesar Rp 20.000.000,-. Nilai Pertanggungan toko Bapak Fulan Rp 500.000.000,-.

PT Asuransi Allianz Utama akan membayarkan manfaat kepada Pak Fulan sebesar Rp 500.000.000,- + Rp 20.000.000,- = Rp 520.000.000,-.

RISIKO

• Risiko Gagal Bayar

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana sesuai), Penanggung senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Penanggung termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.

• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat mempengaruhi kinerja investasi dan kinerja Penanggung.

Informasi Lebih Lanjut

Keterangan lebih lengkap mengenai fitur, besar manfaat serta penjelasan pembebanan biaya dan manfaat mengacu kepada polis Asuransi Usahaku yang dikeluarkan dan menjadi tanggung jawab dari PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Untuk informasi produk, klaim, pengajuan keluhan dan informasi lainnya Anda dapat menghubungi:



AllianzCare

Anda dapat menghubungi **1500 136** via telepon



Email

Anda dapat mengirimkan email ke: **cs@allianz.co.id**

Tata Cara Pengaduan & Penyelesaian Sengketa

1. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu adiselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Anda/Pemegang Polis berhak menyampaikan pengaduan kepada Kami dan Kami akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin 1 di atas ini tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin 3, dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Kantor Pusat

World Trade Centre 6, Lt. 2
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telp. : +6221 2926 8888
Fax. : +6221 2926 9090
Allianz Care : 1500 136
Email : CS@allianz.co.id
Facebook : Allianz
Website : www.allianz.co.id

Kantor Pemasaran Jakarta

World Trade Centre 6, Ground Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telp. : +6221 2926 8888
Fax. : +6221 2926 9090

Kantor Pemasaran Surabaya

Gedung Graha Pacific
Jl. Basuki Rahmat No. 87-91
Surabaya 60971
Telp. : +6231 535 7997
Fax. : +6221 546 0036

Kantor Pemasaran Semarang

Jl. Gajah Mada no. 72
Semarang 50132
Telp. : +6224 355 6201
Fax. : +6224 356 1741

Kantor Pemasaran Denpasar

JEFF Building
Jl. Raya Puputan No. 488
Denpasar 80235
Telp. : +62361 239 788
Fax. : +62361 226 223, 32

Kantor Pemasaran Bandung

Wisma CIMB Niaga Lt. 7
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung 40262
Telp. : +6222 7308 889
Fax. : +6222 7300 799

Kantor Pemasaran Medan

Forum Nine Building,
Jl. Imam Bonjol No.9
Medan 20112
Telp. : +6261 8881 6678

Kantor Pemasaran Makassar

Jl. Sungai Sadang Lama
No. 23 B (Depan RS Elim) Makassar
Telp. : +62411 450 222
+62411 450 4509
Fax. : +62411 431 888

Catatan Penting

- PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") adalah bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.
- Asuransi Usahaku adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi produk Asuransi Usahaku. Produk Asuransi Usahaku bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Produk Asuransi Usahaku tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Penggunaan nama, logo dan atribut Bank lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran lainnya tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi tersebut merupakan produk Bank.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan nasabah sehingga tidak mengikat PT Asuransi Allianz Utama Indonesia/nasabah.
- RIPLAY Umum ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar atau menghubungi layanan Allianz Care di 1500136 atau email cs@allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar.
- Penjelasan pertanggungan yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Wajib Melampirkan Fotokopi tanda pengenal Fotokopi STNK/Faktur Foto kendaraan

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

DATA CALON NASABAH

Nama Lengkap

Alamat Rumah

Kode Pos

Rumah Mobile Phone Fax

No Telp.

Alamat Email

Buku Polis dikirimkan ke Alamat rumah (versi cetak) Alamat email yang tercantum di atas (versi digital)

Tempat & Tanggal Lahir

CIF Nasabah (wajib diisi)

No. Rekening Pembayar Premi

Catatan: nama pemilik rekening yang digunakan untuk pembayaran premi harus sama dengan nama pemegang polis.

PERIODE ASURANSI Dari Hingga

PILIHAN PLAN Plan A Plan B Plan C Plan D

OBJEK DAN NILAI PERTANGGUNGAN

	Jelaskan Rinciannya	Nilai Yang Dipertanggungkan
Bangunan	<input type="text"/>	Rp <input type="text"/>
Isi Bangunan	<input type="text"/>	Rp <input type="text"/>
Mesin-mesin	<input type="text"/>	Rp <input type="text"/>
Persediaan Barang	<input type="text"/>	Rp <input type="text"/>
Kecelakaan Diri	<input type="text"/> Orang <i>Misalkan: ATK, Minuman, Perlengkapan Bayi, dan lain-lain</i>	Rp <input type="text"/>
Lainnya	<input type="text"/>	Rp <input type="text"/>

Apakah terdapat barang-barang lain yang berkategori mudah terbakar? Tidak Ya

Jika "Ya", mohon jelaskan dan sebutkan kuantitasnya

Kuantitas

DATA HARTA BENDA YANG DIPERTANGGUNGKAN

Lokasi risiko yang dipertanggungkan

Kode Pos

Penggunaan Bangunan *misalkan: salon, kantor, studio musik, dll* Lama Bangunan Ditempati Tahun

Tahun Dibangun Luas Bangunan Meter Persegi Jumlah Lantai Lantai (termasuk basement)

Konstruksi Bangunan

Struktur Bangunan	Dinding	Atap
<input type="radio"/> Beton <input type="radio"/> Kayu <input type="radio"/> Baja <input type="radio"/> Lainnya <input type="text"/>	<input type="radio"/> Beton <input type="radio"/> Kayu <input type="radio"/> Tripleks <input type="radio"/> Baja <input type="radio"/> Lainnya <input type="text"/>	<input type="radio"/> Genteng <input type="radio"/> Beton <input type="radio"/> Sirap <input type="radio"/> Asbes <input type="radio"/> Lainnya <input type="text"/>

Objek Berdampingan atau Berdekatan (Penggunaan Bangunan)

Kiri

Kanan

Depan

Belakang

Adakah harta benda orang lain yang tersimpan dalam bangunan yang dipertanggungjawabkan?

Ya Tidak

Jika "Ya", mohon jelaskan

Apakah pernah terjadi risiko kerugian sebelumnya?

Ya Tidak

Jika "Ya", mohon jelaskan

Apakah permohonan asuransi anda pernah ditolak atau dibatalkan?

Ya Tidak

Jika "Ya", mohon jelaskan

INSURANCE CONSULTANT

Nama

No. Agen

Kode dan Nama Cabang

Nomor HP

Email

Tanda Tangan

INSURANCE CONSULTANT

Nama

NPK

Line of Business Premier Wealth Aspire Mass Banking
 SME Commercial Home Loan Others

Kode dan Nama Cabang

Nomor HP

Email

Tanda Tangan

Pernyataan dan Surat Kuasa

Saya, sebagai Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung ("Saya"), telah mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi ("SPPA") ini dengan benar dan jujur dan dengan ini pula menyatakan dan menyetujui:

- Semua keterangan yang tercantum dalam SPPA ini dan keterangan lain yang Saya sampaikan kepada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (selanjutnya disebut "Allianz") adalah benar dan sudah Saya tuliskan dan/atau cantumkan di dalam SPPA ini (termasuk yang ditulis di dalam Endosemen (jika ada)) dan tidak ada keterangan-keterangan dan hal-hal lain yang Saya sembunyikan, serta Saya sendiri yang menandatangani SPPA ini.
- Pembayaran yang dilakukan oleh Saya untuk pembayaran Premi berdasarkan SPPA ini tidak berasal dari maupun digunakan untuk tujuan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (dan/atau perubahannya), termasuk tidak terlibat dan/atau terdapat dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Apabila ada indikasi pelanggaran atas Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Allianz akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas perintah Lembaga Negara yang berwenang, termasuk melakukan kewajiban pelaporan dan memberikan laporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam rangka memenuhi kewajiban Uji Tuntas Nasabah, Anda bersedia untuk memberikan data yang diminta sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Saya bersedia untuk melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan data di kemudian hari.
- Saya dengan ini memberikan persetujuan dan izin, kepada Allianz untuk:
 - menyimpan dan memproses data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Anda) dalam rangka dan/atau untuk setiap tujuan berikut ini:
 - proses pengajuan permohonan asuransi;
 - penerbitan Polis;
 - penilaian risiko asuransi;
 - kegiatan operasional Allianz;
 - pengajuan dan penanganan setiap klaim (termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan dan investigasi klaim);
 - pembayaran manfaat asuransi/klaim;
 - keperluan ko-asuransi termasuk penanganan klaim yang timbul atas ko-asuransi;
 - pelayanan nasabah termasuk penanganan keluhan/komplain;
 - pembayaran komisi;
 - kerja sama dalam rangka penemuan atau pencegahan penipuan dan kejahatan keuangan;
 - setiap proses hukum yang melibatkan Allianz dan/atau tenaga pemasarnya;
 - kerja sama reasuransi dan/atau retrosesi;
 - kepatuhan terhadap perintah pengadilan, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - proses lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan asuransi.
 - mengungkapkan data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Saya) kepada pihak-pihak berikut ini:
 - ahli medis, ahli independen, dan/atau pihak ketiga lainnya (termasuk mereka yang memberikan perawatan, pelayanan kesehatan dan/atau layanan lainnya kepada Saya);

- ii. setiap perusahaan (termasuk perusahaan penyedia layanan, perusahaan asuransi, dan perusahaan reasuransi), mitra, orang atau pihak ketiga yang ditunjuk dan/atau bekerja sama dengan Allianz;
 - iii. perusahaan induk Allianz, afiliasi, anak perusahaan, agen dan perwakilannya dan/atau usaha patungan; dan/atau
 - iv. (iv) otoritas, asosiasi asuransi dan/atau badan pemerintah (regulator),
 - v. dalam rangka dan/atau untuk setiap tujuan sebagaimana yang diuraikan dalam butir 3 (a) di atas.
- c. menyimpan serta memproses data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Saya) dan mengungkapkan data dan/atau informasi pribadi tersebut untuk menanggapi perintah pengadilan atau proses hukum atau permintaan dari regulator manapun atau pihak berwenang atau untuk melindungi terhadap penipuan atau aktivitas ilegal lainnya atau untuk tujuan manajemen risiko atau untuk memungkinkan Allianz untuk melakukan upaya hukum yang tersedia atau membatasi kerusakan yang mungkin terjadi terhadap Allianz, dan/atau mematuhi hukum dan proses hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan tentang FATCA dan CRS ("Kebutuhan Pelaporan Pertukaran Informasi Antar Negara"). Saya juga bersedia untuk memberikan informasi/dokumen yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan terkait ("Informasi Terkait") dan dengan segera menyampaikan pengiklan data kepada Allianz jika ada perubahan atas Informasi Terkait tersebut.
4. Bahwa apabila ternyata pernyataan, keterangan, dokumen dan jawaban yang Saya berikan tidak benar/diragukan kebenarannya, maka Anda memahami serta menyetujui sepenuhnya bahwa SPPA dan Polis menjadi batal dan Allianz dibebaskan dari segala kewajibannya membayar Uang Pertanggung, segala gugatan, tuntutan, klaim atau bagian dari itu dalam bentuk dan nama apapun, maupun mengembalikan Premi, baik saat ini maupun di kemudian hari.
 5. Dalam hal terdapat foto-foto yang ditampilkan pada atau dilampirkan dalam SPPA ini, Saya menyatakan dan menjamin bahwa foto-foto tersebut adalah foto-foto terkini dari objek yang akan dipertanggung dan foto-foto tersebut menunjukkan kondisi terkini, akurat dan sebenarnya dari objek tersebut. Pertanggung ini tidak menjamin klaim atas kerusakan yang telah ada pada objek yang akan dipertanggung, sebagaimana yang terlihat dalam foto-foto yang ditampilkan pada atau dilampirkan dalam SPPA ini. Bila pada setiap saat Allianz menemukan fakta bahwa objek (termasuk kondisi objek tersebut) yang dipertanggung tidak sama atau berbeda dengan objek (termasuk kondisi objek tersebut) dalam foto-foto tersebut, Allianz berhak untuk menolak klaim ataupun membatalkan Polis.
 5. Allianz hanya mengakui pembayaran Premi yang dilakukan melalui media pembayaran Premi sebagaimana tertera dalam SPPA ini. Saya menyadari dan bertanggung jawab secara penuh atas segala risiko yang timbul bila Saya tidak melakukan pembayaran Premi sesuai tata cara yang diatur dalam SPPA ini.
 7. tanggungan asuransi akan mulai berlaku penuh apabila hal-hal berikut ini telah terjadi:
 - a. Polis atau surat/ pernyataan akseptasi telah diterbitkan Allianz; dan
 - b. Premi telah dibayar lunas dan diterima oleh Allianz sesuai ketentuan pembayaran premi yang telah ditetapkan.
 3. Setiap komunikasi dan korespondensi antara Saya dengan Allianz sehubungan dengan SPPA, Polis, layanan dari Allianz, dan informasi lainnya (termasuk tidak terbatas mengenai syarat-syarat tambahan, endosemen, addendum, perubahan, pemberitahuan, laporan, pengkinian data, kampanye yang dilakukan oleh Allianz dan/atau afiliasinya, dokumen-dokumen dan transaksi-transaksi lainnya baik dari Saya maupun Allianz) akan dilakukan melalui media komunikasi digital/elektronik (termasuk tidak terbatas melalui email, telepon, dan media komunikasi digital/elektronik lainnya yang akan digunakan oleh Allianz), dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 9. Saya menyadari sepenuhnya bahwa Allianz memiliki hak untuk menolak/ menerima, membatalkan/mengubah (dalam hal ini termasuk untuk menambahkan/mengurangi) ketentuan dalam perjanjian pertanggung ini, termasuk antara lain untuk menentukan bahwa apabila Calon Tertanggung /Calon Pemegang Polis ditolak kepesertaannya oleh Allianz, maka seluruh Premi yang dibayarkan dikembalikan tanpa dikurangi biaya
 10. Dalam hal Saya memilih Buku Polis versi elektronik sebagaimana keterangan yang Saya berikan dalam SPPA ini, maka Saya menyatakan dan menyetujui bahwa Buku Polis versi elektronik akan dikirimkan melalui e-mail.
 11. Saya mengerti bahwa untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Allianz melindungi data pribadi dan hak-hak Anda dengan mengakses tautan berikut: <https://www.allianz.co.id/kebijakan-privasi.html>.
 12. Saya memahami bahwa Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, administrasi, biaya meterai (jika ada) dan komisi. Apabila terdapat tambahan biaya lain yang timbul akibat pemilihan metode pembayaran, maka tambahan biaya tersebut merupakan tanggung jawab Saya kepada penyedia fasilitas pembayaran yang saya pilih.
 13. Dalam hal SPPA ini disediakan dalam versi Bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya, maka versi bahasa asingnya merupakan versi yang dimaksudkan sebagai referensi. Dalam kondisi apapun, versi Bahasa Indonesia merupakan versi yang berlaku.
 14. Saya mengakui dan menyetujui bahwa SPPA ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik (baik seluruhnya atau sebagian), yang harus dianggap sebagai tanda tangan asli untuk semua tujuan dan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan asli (basah). Saya mengakui dan menyetujui bahwa, dalam setiap proses hukum dalam setiap hal yang sehubungan dengan SPPA ini dan/atau produk asuransi ini, Saya secara tegas mengesampingkan setiap hak untuk (i) mengajukan pembelaan atau pelepasan tanggung jawab/kewajiban; dan/atau (ii) membatalkan SPPA ini, atas alasan penandatanganan SPPA ini oleh Saya dengan tanda tangan elektronik.
 15. Dengan menandatangani SPPA ini, maka Saya telah menyetujui pernyataan dan kuasa ini serta setiap hal lainnya yang tercantum dalam SPPA ini

PERSETUJUAN PEMASARAN

Apakah Anda (Calon Pemegang Polis / Calon Tertanggung / Pembayar Premi atau selaku Orang Tua / Wali Calon Tertanggung) bersedia (i) untuk menerima informasi, penawaran produk dan/atau layanan serta dihubungi oleh Allianz, anak perusahaannya dan/atau afiliasinya ("Grup Allianz") (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz); dan (ii) data pribadi Anda diproses oleh Grup Allianz dan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz untuk tujuan pemasaran, peningkatan kualitas data pribadi serta peningkatan layanan?

YA TIDAK

Dalam hal Anda menjawab "YA", Anda mengerti dan menyetujui bahwa persetujuan di atas meliputi: (i) persetujuan untuk dihubungi dan/atau dikirimkan informasi mengenai penawaran produk dan/atau layanan, survei nasabah dan kampanye produk, melalui setiap media komunikasi yang tersedia (seperti surat, surat elektronik (email), short message service (sms), telepon, aplikasi pesan singkat dan media komunikasi digital/elektronik lainnya) oleh Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz); dan (ii) persetujuan pemberian kuasa kepada Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz) untuk mengungkapkan informasi data pribadi Anda kepada setiap pihak lainnya terkait kepentingan yang dimaksud pada poin (i).

Perhatian: Dalam hal Anda tidak lagi bersedia dihubungi dan menerima informasi penawaran produk dan/atau layanan dari Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz), Anda dapat menghubungi Allianz Care di 1500-136 atau mengirimkan email ke alamat cs@allianz.co.id

PERHATIAN

1. Bacalah sekali lagi jawaban yang Anda berikan dan jika Anda telah yakin bahwa jawaban tersebut adalah sesuai dengan sebenarnya barulah bubuhkan tanda tangan Anda
2. Kami menghimbau tidak menandatangani SPPA ini dalam keadaan kosong, karena dapat merugikan Anda sendiri

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Catatan Penting

- Produk ini adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan sudah mendapatkan izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi produk dari Allianz kepada nasabah Bank. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Bank sehingga Bank tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak menjamin apapun atas produk asuransi ini. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam jaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Allianz.
- Penjelasan mengenai biaya dan manfaat asuransi secara lengkap mengacu pada Polis. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia;
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Calon Pemegang Polis /Calon Tertanggung wajib membaca dan memahami seluruh persyaratan dan ketentuan yang diuraikan dalam SPPA dan Surat Penawaran yang diterbitkan oleh Allianz;
- Nasabah dapat mengunjungi cabang PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (Bank) terdekat untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat dan risiko produk serta penawaran produk dari petugas pemasar asuransi, jika nasabah setuju untuk membeli produk Asuransi Usahaku, maka Tenaga Pemasar asuransi akan membantu nasabah dalam proses pendaftaran produk asuransi. Nasabah harus menyertakan salinan tanda pengenal (KTP), informasi mengenai risiko yang akan dipertanggungjawabkan, dan bukti pembayaran premi untuk menyelesaikan proses pendaftaran produk asuransi